

Baitul Mal Wat Tamwil Dan Inklusi Keuangan sebagai Solusi Keuangan Masyarakat Marginal

Abdulloh¹⁾, Ahmad Rifa'i²⁾

¹⁾Universitas Pamulang
dosen02797@unpam.ac.id

²⁾ Universitas Pamulang
dosen03081@unpam.ac.id
(disarankan email institusi)

Artikel disubmit 2 Juli 2025 artikel direvisi:2 Juli 2025, artikel diterima: 5 Juli 2025

Abstrak

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat marginal. Prinsip keadilan, solidaritas, dan keberlanjutan yang dianut BMT memungkinkan akses keuangan tidak hanya bagi umat Muslim menengah ke atas, tetapi juga bagi komunitas penduduk menengah ke bawah. Namun, implementasi BMT menghadapi tantangan berupa stigma eksklusivitas keuangan Islam, rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, dan regulasi yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana konsep multikulturalisme dapat diintegrasikan dalam operasional BMT sehingga mampu memperkuat posisinya sebagai model keuangan inklusif, serta mengidentifikasi tantangan dan strategi optimalisasi penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif-kritis terhadap literatur akademik berupa jurnal, buku, dan laporan penelitian terkini yang relevan tentang multikulturalisme, ekonomi syariah, dan praktik BMT di masyarakat plural. Hasil kajian menunjukkan bahwa BMT memiliki potensi menjadi model keuangan inklusif yang efektif melalui strategi peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi yang mendukung, integrasi teknologi keuangan (fintech).

Kata Kunci : Baitul Maal wat Tamwil, Ekonomi syariah, Inklusi keuangan, Kaum Marginal, Pemberdayaan ekonomi

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is a Sharia-based financial institution that supports financial inclusion and economic empowerment within multicultural societies. The principles of justice, solidarity, and sustainability adopted by BMT enable financial access not only for Muslim communities but also for non-Muslim communities. However, the implementation of BMT faces several challenges, including the stigma of Islamic finance exclusivity, low levels of Sharia financial literacy among the public, and suboptimal regulatory support. This study aims to analyze how the concept of multiculturalism can be integrated into BMT operations to strengthen its role as an inclusive financial model, as well as to identify challenges and strategies for optimizing its

implementation. The research method employed is a literature review using a descriptive-critical analysis approach, based on academic sources including journals, books, and recent research reports relevant to multiculturalism, Islamic economics, and BMT practices in plural societies. The findings indicate that BMT has strong potential to serve as an effective inclusive financial model through strategies such as enhancing Sharia financial literacy, strengthening supportive regulations, and integrating financial technology (fintech)

Keywords : *Baitul Maal wat Tamwil, Economic empowerment, Financial inclusion, Multiculturalism, Sharia economy*

1. PENDAHULUAN

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang terlayani dalam lingkungan yang beragam budaya. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan partisipasi komunitas, BMT menjadi agen perubahan yang membantu mengatasi ketimpangan akses keuangan melalui sistem yang menekankan solidaritas dan kesejahteraan bersama.(Haerudin et al., 2023). Model ini mendorong keberlanjutan ekonomi dan selaras dengan keragaman sosial-ekonomi Indonesia.

BMT menghadapi tantangan, termasuk stigma eksklusivitas keuangan Islam dan rendahnya literasi keuangan syariah, yang dapat menghambat penerimaan masyarakat non-Muslim. Oleh karena itu, edukasi dan kampanye inklusivitas menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman publik dan memperluas jangkauan BMT (Lubis & Nurlaeli, 2023).Fleksibilitas infrastruktur BMT memberikan peluang untuk merancang produk keuangan syariah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, keberhasilan pengembangannya sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap prinsip-prinsip akuntansi syariah serta adanya kerja sama yang erat dengan para pemangku kepentingan, seperti regulator, komunitas lokal, dan institusi pendidikan. (Pasha & Sugianto, 2024).

Keberlanjutan masa depan BMT sangat dipengaruhi oleh narasi sosial yang berkembang di masyarakat. Ketidapahaman terhadap prinsip-prinsip fiskal Islam berisiko menutupi manfaat nyata dari sistem ini. Oleh karena itu, para pendukung BMT perlu berperan aktif dalam membentuk persepsi publik dengan menampilkan studi kasus nyata tentang keberhasilan intervensi BMT dan dampak positifnya terhadap kesejahteraan sosial. (Zaini & Bin Shuib, 2021). Berikut parafrase kalimat tersebut dalam bahasa yang lebih halus dan terstruktur:Peran strategis BMT dalam membangun komunitas menunjukkan bahwa model ini memiliki relevansi yang luas, tidak hanya bagi umat Muslim, tetapi juga sebagai fondasi bagi sistem sosial-ekonomi yang inklusif. Untuk memperluas penerimaannya, dibutuhkan sinergi antara perancang kebijakan BMT, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan. Kolaborasi ini sebaiknya diarahkan untuk memperkuat eksistensi BMT melalui publikasi proyek-proyek yang berhasil, sekaligus menangkalkan persepsi keliru yang menganggap BMT sebagai lembaga tertutup.(Pasha & Sugianto, 2024).

Sebagai respons terhadap permasalahan yang ada, artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi konsep multikulturalisme dalam operasional BMT guna menjadikannya sebagai model keuangan inklusif yang dapat diterima oleh berbagai kelompok masyarakat. Selain itu, artikel ini juga mengeksplorasi tantangan dalam penerapan sistem keuangan syariah di masyarakat plural, serta menawarkan strategi untuk memperkuat peran BMT dalam mendukung inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi lintas latar belakang agama dan budaya. Dengan menelaah hubungan antara

multikulturalisme dan BMT, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik keuangan syariah yang lebih adaptif dan merata, sebagai upaya menjembatani kesenjangan ekonomi dalam masyarakat majemuk.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan analisis deskriptif-kritis terhadap berbagai literatur akademik, seperti jurnal, buku, dan laporan penelitian terkini yang membahas multikulturalisme, ekonomi syariah, serta praktik BMT di masyarakat majemuk. Metode ini dipilih karena fokus kajian bersifat konseptual dan bertujuan merumuskan kerangka teori yang komprehensif. Selain itu, keterbatasan akses terhadap data primer turut menjadi pertimbangan. Pendekatan deskriptif-kritis digunakan untuk menelaah dan mengevaluasi argumen-argumen dalam literatur yang relevan, guna membangun sintesis akademik yang mendalam dan kontekstual. Sumber data yang dianalisis mencakup karya ilmiah terkait keuangan inklusif, serta tantangan dan peluang implementasi keuangan Islam dalam masyarakat multikultural.

Kajian ini diawali dengan analisis multikulturalisme dalam masyarakat religius, khususnya tantangan penerimaan keuangan Islam dalam komunitas heterogeny (Lim, 2018a; Mathieu, 2018). Selanjutnya, penelitian menelaah peran BMT dalam mendukung inklusi keuangan bagi kelompok yang kurang terlayani oleh sistem perbankan konvensional, serta integrasi fintech dalam memperluas jangkauannya (Ascarya & Sakti, 2022; Hamdani et al., 2023).

Terakhir, analisis konsep keuangan syariah sebagai model inklusif meninjau faktor-faktor seperti literasi keuangan, kepercayaan masyarakat, dan kebijakan yang mendukung penerapan sistem keuangan syariah di berbagai negara (Khamis et al., 2024; Ngaha & Moungou Mbenda, 2024a).

Tinjauan literatur juga dilakukan terhadap penelitian terdahulu yang mendukung kajian masing-masing aspek tersebut, baik dalam konteks global maupun di Indonesia. Kajian ini memungkinkan eksplorasi yang lebih luas mengenai tantangan serta peluang BMT dalam menjembatani kesenjangan ekonomi melalui sistem keuangan berbasis syariah di masyarakat plural. Metode ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif tentang bagaimana konsep multikulturalisme dan keuangan Islam dapat bersinergi dalam membentuk sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengembangan BMT di masa depan.

Tinjauan literatur juga mencakup penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan masing-masing aspek kajian, baik dalam konteks global maupun lokal di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap tantangan dan peluang yang dihadapi BMT dalam upayanya menjembatani kesenjangan ekonomi melalui sistem keuangan syariah di masyarakat yang plural. Tujuan dari metode ini adalah untuk menyajikan analisis yang menyeluruh mengenai potensi sinergi antara konsep multikulturalisme dan keuangan Islam dalam membentuk sistem keuangan yang lebih adil dan inklusif, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan BMT secara berkelanjutan di masa mendatang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Lim menjelaskan bahwa untuk menciptakan harmoni dalam lingkungan multikultural, kebijakan harus didasarkan pada dialog yang mendorong pemahaman dan adaptasi bersama (Lim,

2018a). Dalam masyarakat yang religius, tantangan dialog lintas budaya menjadi lebih kompleks karena harus mencakup tidak hanya perbedaan budaya, tetapi juga keyakinan dan praktik keagamaan yang telah mengakar dan terkadang saling bertentangan. Oleh karena itu, dialog antarbudaya menjadi krusial sebagai sarana untuk mendorong interaksi yang konstruktif antar kelompok agama. Gagasan ini selaras dengan temuan dalam berbagai studi pendidikan multikultural, yang menunjukkan bahwa para pendidik berperan sebagai agen perubahan budaya dengan memanfaatkan posisi mereka untuk membangun lingkungan pendidikan yang inklusif di berbagai jenjang. (Kirac et al., 2022).

Diskursus multikulturalisme dalam konteks keuangan Islam menjadi semakin kompleks akibat adanya stigma eksklusivitas, yang menimbulkan hambatan serius terhadap penerimaan luas. Meskipun keuangan Islam menekankan prinsip keadilan sosial dan keuangan etis, ia kerap disalahpahami sebagai sistem yang hanya relevan bagi umat Muslim. Persepsi ini menghalangi partisipasi non-Muslim dan melemahkan potensi universal dari prinsip-prinsip keuangan Islam. Padahal, menurut para akademisi, nilai-nilai tersebut semestinya dipandang sebagai bagian dari kerangka ekonomi inklusif yang dapat memberikan manfaat lintas agama. Dalam konteks ini, keuangan Islam dapat berfungsi sebagai kontra-narasi terhadap stigma eksklusivitas, dengan mengusung model ekonomi berbasis keadilan dan kesetaraan universal yang mampu menjangkau semua kalangan. (Solomonian & Di Ruggiero, 2021).

Kebijakan pemerintah yang mengatur multikulturalisme sering kali gagal memenuhi harapan, karena kurangnya landasan legislatif yang diperlukan untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Sebagai contoh, di Indonesia belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur pengelolaan keragaman budaya dan agama secara komprehensif; pendekatan multikultural lebih banyak diakomodasi melalui kebijakan sektoral seperti Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pendidikan Karakter, yang belum secara eksplisit menjawab dinamika sosial lintas agama. Sementara itu, di negara seperti Australia, ketiadaan legislasi multikultural yang kuat juga telah menyebabkan pelaksanaan multikulturalisme bersifat simbolik dan kurang menyentuh isu-isu struktural yang dihadapi komunitas minoritas (Ayunda et al. 2022). Lim menyoroti bahwa pendekatan multikultural yang bersifat simbolis atau tokenisme dalam kebijakan tidak menghasilkan keterlibatan yang bermakna dengan perbedaan budaya, sehingga memperumit tata kelola multikultural. Di negara-negara seperti Australia, ketiadaan kerangka kerja multikultural yang kuat dalam perundang-undangan telah mengakibatkan bentuk multikulturalisme yang dangkal, yang tidak mampu mengatasi masalah mendasar yang dihadapi oleh komunitas minoritas. Penyusunan undang-undang multikultural yang komprehensif dapat memfasilitasi pergeseran dari keterlibatan komunitas yang bersifat seremonial ke pengembangan dan implementasi kebijakan yang nyata, yang benar-benar mengakui dan mendukung kontribusi entitas budaya yang beragam (Lim, 2018).

Pencapaian keadilan dalam masyarakat multikultural sangat dipengaruhi oleh pertemuan antara identitas budaya dan keadilan sosial, sehingga menuntut peninjauan kembali terhadap kurikulum pendidikan dan kebijakan yang mendukung pemahaman lintas agama dan budaya. Institusi pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk pandangan terhadap keragaman. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip pendidikan multikultural dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman dan penghargaan siswa terhadap perbedaan, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial dan mengurangi prasangka. Oleh karena itu, pengembangan kerangka pendidikan yang menekankan pendekatan multikultural dan dialog terbuka menjadi

semakin mendesak, terutama di tengah dinamika sosial yang masih diwarnai ketegangan etnis dan keagamaan. (Kirac et al., 2022).

Analisis kritis terhadap kebijakan multikultural, seperti yang diterapkan di Inggris, menunjukkan bahwa kerangka kerja yang bersifat umum sering kali gagal menangani kompleksitas multikulturalisme imigran dan dinamika sosial yang dihasilkan. Analisis terhadap kebijakan multikultural Inggris dari tahun 2000 hingga 2015 menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk mendorong masyarakat yang beragam, pelaksanaannya sering kali mengabaikan tantangan spesifik yang dihadapi oleh komunitas imigran (Mathieu, 2018). Kekurangan ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang efektivitas kebijakan multikultural dan kemampuannya untuk membawa perubahan nyata, sehingga menekankan perlunya fokus pada kerangka kebijakan komparatif yang dapat menangani tantangan ini.

Tantangan dalam multikulturalisme semakin diperparah oleh ketidaksetaraan sistemik yang muncul dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik, sehingga menghasilkan siklus ketidakadilan yang terus berulang. Solomonian dan Ruggiero mencatat bahwa dalam menangani isu keadilan sosial dalam konteks globalisasi, para pemangku kepentingan harus terlibat dalam refleksi kritis terhadap sistem yang ada, dengan menyadari bahwa ketidakpedulian terhadap kesenjangan sosial akan merusak keadilan dan mempertahankan dinamika kekuasaan yang tidak seimbang (Solomonian & DiRuggiero, 2021). Oleh karena itu, dialog yang berkelanjutan antara pembuat kebijakan, pemimpin komunitas, dan perwakilan agama menjadi sangat penting; dialog ini harus menantang status quo sekaligus mendorong pengembangan kebijakan inklusif yang dapat mengakomodasi kompleksitas keberagaman.

Untuk mengatasi tantangan yang melekat dalam multikulturalisme dan penerapannya dalam masyarakat religius, strategi yang berhasil harus memprioritaskan kolaborasi dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan komunitas, terutama kelompok-kelompok yang kurang terwakili. Pendekatan metodologis ini sejalan dengan temuan proyek CHRODIS PLUS, yang menyarankan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan merupakan tulang punggung dari dialog kebijakan berbasis bukti, yang dapat meningkatkan kemungkinan tercapainya hasil kesehatan yang setara dalam populasi yang beragam (Sienkiewicz et al., 2020). Melalui upaya kolaboratif ini, pembuat kebijakan dapat menangani ketegangan mendasar antara pengakuan budaya dan prinsip keadilan sosial.

Dalam dunia pendidikan, terdapat kebutuhan mendesak untuk pergeseran pedagogis menuju multikulturalisme kritis yang menelaah kembali kerangka kurikulum yang ada dan menantang para pendidik untuk mengevaluasi ulang praktik mereka terkait keberagaman dan inklusi. Pendekatan pedagogis kritis ini mendorong para pendidik untuk secara aktif terlibat dengan posisi dan bias mereka sendiri, sambil memfasilitasi diskusi tentang isu-isu kompleks yang berkaitan dengan budaya, identitas, dan keadilan. Elkader berpendapat bahwa pendekatan ini sangat penting untuk menghindari keterlibatan yang dangkal dengan keberagaman, dan sebaliknya, mengadvokasi pendidikan yang secara holistik mengalami dan berinteraksi dengan berbagai perspektif budaya (Elkader, 2016).

Tantangan yang muncul dari multikulturalisme dalam masyarakat religius memerlukan pendekatan multifaset yang selaras dengan prinsip pengakuan, keadilan, dan kesetaraan. Keterlibatan melalui dialog inklusif, kerangka legislatif yang komprehensif, dan praktik pendidikan transformatif menjadi dasar dalam mencapai koeksistensi yang harmonis di antara kelompok-kelompok yang beragam. Meskipun potensi untuk menciptakan masyarakat yang benar-benar inklusif dan adil ada, hal ini memerlukan komitmen yang berkelanjutan, kolaborasi, serta refleksi kritis dari semua pihak yang terlibat dalam diskursus multikulturalisme, terutama dalam konteks di mana perbedaan

telah mengakar dalam struktur sosial.

3.2. Pembahasan

Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Kerangka Ekonomi Syariah

Inklusif

Menurut Hamdani et al., model BMT beroperasi secara efektif dengan tetap mematuhi prinsip syariah sembari mengadopsi tujuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok marjinal. BMT berperan dalam mendorong pertumbuhan industri dan memfasilitasi inisiatif bisnis berbasis komunitas, menekankan tujuan ganda antara profitabilitas dan kesejahteraan sosial. Model ini sejalan dengan kerangka Maqasid Syariah, yang mencakup nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan manfaat bagi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan spiritual dan material (Hamdani et al., 2023). Sifat inklusif dari BMT memungkinkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk non-Muslim, untuk mengakses layanan keuangannya, sehingga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif.

Ascarya dan Sakti menyoroti pentingnya teknologi keuangan mikro (*micro-fintech*) dalam meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan BMT. Adopsi fintech terbukti mampu mengurangi biaya operasional serta memperluas layanan keuangan kepada populasi yang belum memiliki akses perbankan (*unbanked*) dan mereka yang kurang terlayani oleh sistem keuangan konvensional (*underbanked*). Integrasi solusi teknologi ini dapat mempercepat pertumbuhan BMT sebagai model keuangan yang menjangkau seluruh segmen masyarakat, sehingga semakin memperdalam perannya dalam ekosistem keuangan inklusif (Ascarya & Sakti, 2022).

Fungsionalitas BMT semakin diperkuat melalui mekanisme keuangan inovatif seperti sistem wakaf tunai (*cash waqf system*), sebagaimana dikaji oleh Ascarya dan Masrifah. Sistem ini memungkinkan dana yang terkumpul digunakan untuk proyek kesejahteraan sosial, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sekaligus memperkuat modal BMT untuk layanan keuangan mikro. Fungsi ganda wakaf tunai ini mencerminkan model keberlanjutan yang menghubungkan aktivitas sosial dan komersial, serta meningkatkan dampak ekonomi komunitas melalui akses ke sumber daya keuangan bagi usaha mikro dan kecil (Ascarya & Masrifah, 2023).

Bukti empiris yang dikumpulkan oleh Nurasyiah et al. menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara akses terhadap layanan BMT dengan kondisi ekonomi pengusaha sektor informal. Mereka yang mendapatkan dukungan keuangan dari BMT dilaporkan memiliki pendapatan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Temuan ini menegaskan peran krusial model keuangan syariah yang inklusif seperti BMT dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di kalangan komunitas yang terpinggirkan (Nurasyiah et al., 2016).

Waningsih et al. berpendapat bahwa BMT tidak hanya memainkan peran ekonomi yang penting tetapi juga menempatkan diri secara strategis dalam struktur sosial untuk meningkatkan literasi keuangan dan pemberdayaan di kalangan masyarakat kelas menengah bawah di Indonesia. Fokus pada aktivitas keuangan produktif serta inisiatif pembangunan komunitas mencerminkan semangat kolaboratif dalam operasi BMT, menciptakan siklus di mana pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab sosial dapat berjalan secara sinergis (Waningsih et al., 2024). Dengan demikian, BMT merepresentasikan perpaduan antara tujuan keuangan dan sosial, serta berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan eksklusi finansial secara bersamaan.

Pengaruh BMT yang lebih luas juga terlihat dalam upayanya untuk melawan praktik pinjaman informal yang sering kali merugikan keamanan ekonomi masyarakat. Jubaedah et al.

membahas bagaimana BMT berfungsi dalam menekan aktivitas rentenir dengan menyediakan solusi pembiayaan yang etis dan bebas bunga. Dengan menawarkan alternatif pinjaman yang adil berbasis bagi hasil, alih-alih suku bunga eksploitatif, BMT berpotensi mengubah perilaku keuangan komunitas yang selama ini terjebak dalam praktik pinjaman predator (Jubaedah et al., 2024).

Inisiatif keuangan sosial yang dipimpin oleh BMT turut meningkatkan keterlibatan komunitas, sebagaimana dijelaskan oleh Mukhibad dan Nurkhin, yang menyoroti keterkaitan antara tata kelola keuangan dengan kinerja finansial dan sosial dalam BMT. Keselarasan ini meningkatkan akuntabilitas fiskal serta memastikan bahwa dampak sosial dari intervensi keuangan tetap terpantau, memperkuat peran BMT dalam membangun lingkungan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan (Mukhibad & Nurkhin, 2020). Tren terbaru dalam layanan keuangan, khususnya peningkatan investasi etis dan strategi pendanaan berbasis komunitas, juga dibahas oleh Falahuddin et al. Mereka mengungkapkan bahwa produk pembiayaan BMT yang populer, seperti rahn dan murabahah, sangat selaras dengan prinsip keadilan dan partisipasi anggota, serta memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dengan memfasilitasi akses terhadap pembiayaan yang sebelumnya terbatas (Falahuddin et al., 2024).

Peran BMT dalam membangun ekonomi syariah yang inklusif didasarkan pada prinsip tanggung jawab sosial dan keuangan etis, menjadikannya sebagai alternatif yang layak bagi lembaga keuangan konvensional. Dampak komprehensif BMT mencakup pemberdayaan ekonomi, pencegahan eksploitasi keuangan, serta peningkatan kerja sama antar komunitas, menjadikannya entitas penting dalam pengembangan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menyimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memainkan peran penting dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan memberikan akses pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan. Melalui berbagai produk keuangan seperti murabahah, mudharabah, dan qardhul hasan, LKS memungkinkan masyarakat, terutama yang berada dalam kelompok ekonomi bawah, untuk memperoleh modal usaha tanpa beban riba. Selain itu, dengan memberdayakan UMKM, mengelola dana sosial (zakat, infak, sedekah, wakaf), serta mendukung pelatihan dan pengembangan usaha, LKS turut berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas yang berkelanjutan. Keberadaan LKS juga menjadi alternatif pengelolaan keuangan yang lebih aman dan mengurangi ketimpangan ekonomi, memberi peluang kepada masyarakat yang sebelumnya terabaikan untuk keluar dari jerat kemiskinan.

Namun, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi oleh LKS dalam pengentasan kemiskinan, terutama terkait dengan terbatasnya jangkauan layanan di daerah-daerah terpencil dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk-produk keuangan syariah. Untuk itu, diperlukan peningkatan infrastruktur dan layanan LKS di wilayah tersebut, serta edukasi yang lebih luas tentang manfaat dan prinsip-prinsip keuangan syariah. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga ini untuk memperluas jangkauan layanan dan mendukung inisiatif pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor UMKM yang dapat menyerap banyak tenaga kerja.

Saran yang dapat disampaikan adalah bahwa lembaga keuangan syariah perlu meningkatkan kerjasamanya dengan pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat untuk lebih mengoptimalkan peranannya dalam program pengentasan kemiskinan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip dasar syariah dan berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka perlu dilakukan secara intensif, baik melalui pelatihan langsung maupun melalui media digital. LKS juga disarankan untuk terus memperkenalkan inovasi produk dan layanan yang sesuai dengan perkembangan zaman, agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang semakin

beragam.

SARAN

REFERENSI

- Abd Elkader, N. (2016). Dialogic Pedagogy and Educating Preservice Teachers for Critical Multiculturalism. *Sage Open*, 6(1). <https://doi.org/10.1177/2158244016628592>
- Amin, A. U., Syam, S., & Yazid, I. (2023). Islamic Law Perspective: The Issue of Interfaith Marriage and its Impact on Society in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(8), 1268–1279. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.410>
- Aprielle Ego Pasha, & Sugianto Sugianto. (2024). The Urgency Of Implementing Sharia Accounting In Sharia Financial Institutions In The Indonesian Context: Bibliometric Analysis. *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)*, 5(2), 27–35. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5685>
- Ascarya, A., & Masrifah, A. R. (2023). Strategies implementing cash waqf system for Baitul Maal wat Tamwil to improve its commercial and social activities. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(1), 130–153. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-10-2020-0504>
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). Designing micro-fintech models for Islamic micro financial institutions in Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(2), 236–254. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2020-0233>
- Ascarya, A., Sukmana, R., Rahmawati, S., & Masrifah, A. R. (2023). Developing cash waqf models for Baitul Maal wat Tamwil as integrated Islamic social and commercial microfinance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(5), 699– 717. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0267>
- Baber, H. (2019). Financial inclusion and FinTech. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(1), 24–42. <https://doi.org/10.1108/QRFM-12-2018-0131>
- DURAK, İ., ÖNCÜ, M. A., & KARTAL, O. (2020). Measuring islamic financial literacy and discovering its relations with entrepreneurship among university students in Turkey. *Bilimname*, 2020(42), 215–242. <https://doi.org/10.28949/bilimname.819736>
- Elius, M. (2023). Interfaith Dialogue: An Islamic Framework. *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Humanities*, 68(2), 193–206. <https://doi.org/10.3329/jasbh.v68i2.70363>
- Falahuddin, Moh. A., Kamil, A., & Rahman, F. (2024). Implementation of Rahn and Murabahah Agreements at KSPPS BMT NU East Java Mayang Jember Branch. *Malacca: Journal of*

- Management and Business Development, 1(1), 23–30.
<https://doi.org/10.69965/malacca.v1i1.50>
- Haerudin, Fajri, A., Shukor, S. A., & Wibowo, K. A. (2023). The Future Growth for Islamic Microfinance in Indonesia: Baitul Maal Wat Tamwil Domains. *International Journal of Professional Business Review*, 8(7), e01632.
<https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i7.1632>
- Hamdani, Ifatin Nur, & Dede Nurrohman. (2023). Islamic social enterprise model at Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Nurul Ummah Ngasem, Bojonegoro Indonesia. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 20(2), 579–586. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2023.20.2.2273>
- Hidajat, T. (2020). Financial Technology in Islamic View. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 4(2), 102–112. <https://doi.org/10.21070/perisai.v4i2.465>
- Jubaedah, D., Sopiah, E., & Fatahillah, I. A. (2024). The Strategy and Effectiveness of Baitul Maal wa Tamwil in Eradicating Loan Shark Practices in Java and Sumatra. *Indonesian Journal of Advanced Research*, 3(11), 1821–1832. <https://doi.org/10.55927/ijar.v3i11.12373>
- Khamis, F. M., Isa, M. Y. Bin, & Yusuff, N. B. (2024). Perceived inclusion of Islamic finance: The effects of attitudes, experience, literacy, religiosity, and social influences. *International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting*, 18(2), 321–338. <https://doi.org/10.33094/ijaefa.v18i2.1398>
- Kirac, N. İ., Altınay, F., Dagli, G., Altınay, Z., Sharma, R., Shadiev, R., & Celebi, M. (2022). Multicultural Education Policies and Connected Ways of Living during COVID-19: Role of Educators as Cultural Transformers. *Sustainability*, 14(19), 12038.
<https://doi.org/10.3390/su141912038>
- Lim, L. L. (2018a). A Multicultural Act for Australia. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 10(2), 47–66. <https://doi.org/10.5130/ccs.v10i2.5981>
- Lim, L. L. (2018b). A Multicultural Act for Australia. *Cosmopolitan Civil Societies: An Interdisciplinary Journal*, 10(2), 47–66. <https://doi.org/10.5130/ccs.v10i2.5981>
- Lubis, R. H., & Nurlaeli, I. (2023). Analysis of Law No. 24 of 2004 on the Non-Participation of Baitul Maal Wal Tamwil as Deposit Insurance Corporation Participants. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research*, 8(2), 161–176. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.8521>
- Mathieu, F. (2018). The failure of state multiculturalism in the UK? An analysis of the UK's multicultural policy for 2000–2015. *Ethnicities*, 18(1), 43–69.
<https://doi.org/10.1177/1468796817713040>
- Mukhibad, H., & Nurkhin, A. (2020). The Mechanism of Corporate Governance, Financial Performance, and Social Performance in Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.33005/jasf.v3i1.66>
- Ngaha, R. P., & Moungou Mbenda, S. P. (2024a). Bank employees' perception of Islamic finance

- in a non-Islamic developing country: the case of Cameroon. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(6), 897–910. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2022-0142>
- Ngaha, R. P., & Moungou Mbenda, S. P. (2024b). Bank employees' perception of Islamic finance in a non-Islamic developing country: the case of Cameroon. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(6), 897–910. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2022-0142>
- Notolegowo, H. K., Alamsyah, I. F., Saraswati, N., Jalil, B. A., & Bt Isahak Merican, F. M. (2023). Relationship between Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals: A Conceptual Framework. *KnE Social Sciences*, 197. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14245>
- Nurasyiah, A., Rosida, R., & Wulandari, N. S. (2016). Islamic Financial Inclusion Contribution to the Empowerment and Development of Informal Sector. *Proceedings of the 1st UPI International Conference on Sociology Education (UPI ICSE 2015)*. <https://doi.org/10.2991/icse-15.2016.52>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., & Laila, N. (2023). Waqf Development Model for SDG-16 (Peace, Justice and Strong Institutions). *Islamic Social Finance*, 3(2). <https://doi.org/10.58968/isf.v3i2.318>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Sanrego, Y. D. (2024). Waqf Development Model for SDG-10: An ANP Approach. *Economics and Sustainability*, 1(1). <https://doi.org/10.58968/es.v1i1.412>
- Sienkiewicz, D., Maassen, A., Imaz-Iglesia, I., Poses-Ferrer, E., McAvoy, H., Horgan, R., Arriaga, M. T. de, & Barnfield, A. (2020). Shaping Policy on Chronic Diseases through National Policy Dialogs in CHRODIS PLUS. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(19), 7113. <https://doi.org/10.3390/ijerph17197113>
- Solomonian, L., & Di Ruggiero, E. (2021). The critical intersection of environmental and social justice: a commentary. *Globalization and Health*, 17(1), 30. <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00686-4>
- Suseno, P., & Fitriyani, Y. (2018). Role of Islamic Finance Development to Financial Inclusion: Empirical Study in Islamic Banking Countries. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 4(1), 1–8. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol4.iss1.art1>
- Trianto, B., Rahmayati, R., Yuliaty, T., & Sabiu, T. T. (2021). Determinant factor of Islamic financial inclusiveness at MSMEs: Evidence from Pekanbaru, Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 7(2), 105–122. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss2.art1>
- Waningsih, R., Denytasari, R., & Sujianto, A. E. (2024). Marketing Strategy of Financing Products in an Effort to Increase the Number of Customers at Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Rizwa Manbaul Ulum Rejotangan Tulungagung. *Jurnal Syntax Transformation*, 5(1), 9–19.

<https://doi.org/10.46799/jst.v5i1.895>

Yakubu, A. B., & Isbahi, M. B. (2022). A Conceptual Analysis: The Inclusion of Elder-Care Funding in Contemporary Waqf Revival in Nigeria. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 5(2), 402–422.

<https://doi.org/10.31538/ijse.v5i2.2238>

Zaini, F., & Bin Shuib, M. S. (2021). Fatwa on Sharia Products and Its Role in The Development of Islamic Finance Industry. *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 189.

<https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i2.11859>